



## **PUTUSAN**

Nomor : 281/PID/2011/PT-MDN.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **LALAWEKOLI WAU AIs AMA ILHAM.**  
Tempat lahir : Hiliamaeta.  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun/1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
A l a m a t : Desa Sondrageasi Kec. Fanayama Kab. Nias Selatan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD.

----- Terdakwa pernah ditahan Rutan dan Tahanan Rumah oleh. -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2011 s/d tanggal 26 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 07 Maret 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2011 s/d tanggal 26 Pebruari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2011 s/d tanggal 10 Mei 2011, kemudian dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 23 Maret 201 ;

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

----- Telah membaca : -----

1.  
Surat ...



- 

— — —

----- Bahwa ia terdakwa Lala Wekoli Wau alias Ama Ilham pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010, sekira pukul 12.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Sondegeasi Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tepatnya dibelakang rumah saksi korban Jekieli Wau alias Rezeki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap saksi korban Jekieli Wau alias Rezeki, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

●

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lala Wekoli Wau alias Ama Ilham, saksi korban Jekieli Wau alias Rezeki mengalami luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm x 0,5 cm, sesuai dengan hasil Visum Et

memecahkan



Repertum Nomor : 002/RSSM/TD/I/2011, tanggal 05 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nico A. Dakhi, selaku Dokter pada RS Stella Maris Teluk Dalam Nias Selatan, dengan kesimpulan bhawa kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2011 No.PDM-24/GNSTO/03.11, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa Lala Wekoli Wau alias Ama Ilham, bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lala Wekoli Wau alias Ama Ilham dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Martil besar, mata martel terbuat dari besi serta gagang martil terbuat dari kayu dan memiliki panjang sekitar 40 (empat puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 06 April 2011, No.36/Pid.B/2011/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

- Menyatakan Terdakwa : Lalawekoli Wau als Ama Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penganiayaan".-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lalawekoli Wau als Ama Ilham dengan Pidana penjara selama : 3(satu) bulan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah martil besar, mata martil terbuat dari besi serfta gagang martil terbuat dari kayu dan memiliki panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah).

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Jasmin Ginting, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 12 April 2011, No.07/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-GS, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 April 2011.

2. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 April 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 29 April 2011.

3.

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 26 April 2011, No.W2.U12/640/Pid/IV/2011, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.36/Pid.B/2011/PN-GS dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011.

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

----- Menimbang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara-cara serta memnuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 06 April 2011, No.36/Pid.B/2011/PN-GS, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ,karena sudah tepat dan benar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga kepada terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka alasan-alasan dan pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding, sebagai pendapatnya sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, perbuatan terdakwa yang memukul kepala korban Jekieli Wau alias Rezeki dengan menggunakan Martil besi yang mengakibatkan luka-luka, padahal korban telah memperbaiki saluran perbuangan air besar milik terdakwa yang berada dibelakang rumah korban. ternyata terdakwa orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu pergaulan baik sehingga melakukan permukulan terhadap korban, tindakan Terdakwa demikian sangat membahayakan jiwa korban, oleh sebab itu terhadap Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dirasa kurang tepat dan tidak adil, dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk merubah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 06 April 2011, No. 36/PID.B/2011/PN-GS, yang dimintakan Banding, sebatas mengenai Hukumannya, sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini ;----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, pada prinsipnya Pengadilan Tingkat Banding, sependapat, mengenai alasan-alasanya yang memandang penjatukan pidananya kurang adil namun berkenaan dengan penjatuhan pidananya Pengadilan Tingkat

banding.....

Banding tidak sependapat, karena tuntutan penjara 8(Delapan ) bulan terlalu



berat buat Terdakwa, yang memiliki tanggungan keluarga, apalagi Hukuman tersebut harus di pandang sebagai membina, mendidik, bagi terdakwa. Oleh sebab itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan Hukuman seperti tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini. -----

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. -----

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut .  
-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 06 April 2011, No.36/Pid.B/2011/PN-GS, yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, yang amarnya tersebut dibawah ini.  
-----
- Menyatakan Terdakwa : Lalawekoli Wau als Ama Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penganiayaan". -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lalawekoli Wau als Ama Ilham dengan Pidana penjara selama : 5(lima) bulan,;-----  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1(satu) buah martil besar, mata martil terbuat dari besi serta gagang martil terbuat dari kayu dan memiliki panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan. -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah). -----

**SH.MH.**

